



**P U T U S A N**

**Nomor 488/Pid.B/2016/PN.Bkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **VICKY RINALDO Als VICKY TATA Bin MUSLIMUN**  
Tempat lahir : Kuok.  
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 20 September 1995.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun Sei. Mensiang Desa Kuok Kecamatan Kuok  
Kabupaten Kampar  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Tidak Bekerja.  
Pendidikan : SMPN 01 Kuok (Kelas 2)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 04 September 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2016 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2016 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 488/Pid.B/2016/PN.Bkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 488/ Pen.Pid/2016/PN.Bkn tanggal 17 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 488/Pen.Pid/2016/PN.Bkn tanggal 17 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **VICKY RINALDO Als VICKY TATA Bin MUSLIMUN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, sesuai Dakwaan Alternatif Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **VICKY RINALDO Als VICKY TATA Bin MUSLIMUN**, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pisau cutter warna hitam.
  - 1 (satu) buah potongan besi warna orange.
- dirampas untuk dimusnahkan.
- Photo Copy STNK dan BPKB atas nama ADENELSI.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah daun pintu (papan).
- 1 (satu) unit Hand Phone Samsung Type GT-C35201 warna silver.

dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi YUNALDI Als YUNAL Bin SARUJI.

4. Menetapkan supaya Terdakwa **VICKY RINALDO Als VICKY TATA Bin MUSLIMUN** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa **VICKY RINALDO Als VICKY TATA Bin MUSLIMUN**, pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2016 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Dusun Sei Emas Rt. 002 Rw. 006 Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2016 sekira pukul 21.00 wib, ketika Terdakwa bersama dengan Saksi Sdr. IQBAL GEOFANY Als IQBAL Bin AMRI (Alm) (dilakukan peununtutan terpisah) bermain judi online di salah satu warnet yang berada di Kuok dan kemudian sekira pukul 00.00 wib Terdakwa dan Saksi Sdr. IQBAL GEOFANY Als IQBAL Bin AMRI (Alm) untuk jalan-jalan dan pada hari Minggu sekira pukul 02.00 wib saat Terdakwa hendak pulang dan melintas di salah satu

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 488/Pid.B/2016/PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rumah yang berada di Dusun Sei Emas Rt. 002 / Rw. 006 Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Terdakwa melihat salah satu rumah dalam keadaan listrik di dalam rumah tersebut banyak yang mati. Kemudian sekira pukul 02.30 wib Terdakwa bersama dengan Saksi Sdr. IQBAL GEOFANY Als IQBAL Bin AMRI (Alm) memarkirkan sepeda motor di sebuah Balai yang terdapat di Dusun Sei Emas, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sdr. IQBAL GEOFANY Als IQBAL Bin AMRI (Alm) "kamu tunggu di sini dulu, saya mau mengecek rumah yang di depan itu" yang jaraknya + 50 (lima puluh meter) dari Balai. Sekira + 15 (lima belas) menit Terdakwa datang menghampiri Saksi Sdr. IQBAL GEOFANY Als IQBAL Bin AMRI (Alm) di Balai. Kemudian Terdakwa dan Saksi Sdr. IQBAL GEOFANY Als IQBAL Bin AMRI (Alm) menuju rumah Saksi Korban YUNALDI Als YUNAL Bin SARUJI. Sekira pukul 03.00 wib Terdakwa dan Saksi Sdr. IQBAL GEOFANY Als IQBAL Bin AMRI (Alm) berada di rumah korban YUNALDI Als YUNAL Bin SARUJI. Terdakwa kemudian menuju pintu belakang sedangkan Saksi Sdr. IQBAL GEOFANY Als IQBAL Bin AMRI (Alm) menunggu di pintu samping kiri rumah tersebut dengan jarak + 5 (lima) meter untuk melihat dan mengawasi apabila ada orang yang datang. Saat Terdakwa berada di belakang rumah Saksi Korban YUNALDI Als YUNAL Bin SARUJI, Terdakwa melihat ada gudang dimana di luarnya terdapat pisau cutter dan saat Terdakwa masuk ke dalam gudang Terdakwa melihat ada potongan besi pompa racun rumput warna orange yang kemudian diambil oleh Terdakwa. Sekira 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa memanggil Saksi korban Sdr. IQBAL GEOFANY Als IQBAL Bin AMRI (Alm) "Bal, sini sebentar". Saksi Sdr. IQBAL GEOFANY Als IQBAL Bin AMRI (Alm) menghampiri Terdakwa yang berada di pintu belakang, selanjutnya Terdakwa menggunakan pisau cutter yang diambil dari gudang untuk menyayat pintu belakang setelah ada celah Terdakwa menggunakan potongan besi warna orange untuk menjebol pintu belakang rumah Saksi Korban YUNALDI Als YUNAL Bin SARUJI, akan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi pintu belum bisa terbuka. Saksi Sdr. IQBAL GEOFANY Als IQBAL Bin AMRI (Alm) mendorong daun pintu belakang rumah Saksi Korban YUNALDI Als YUNAL Bin SARUJI sehingga daun pintu belakang jebol dan terjatuh ke dalam rumah tersebut.

- Terdakwa dan Saksi Sdr. IQBAL GEOFANY Als IQBAL Bin AMRI (Alm) kemudian masuk ke dalam rumah tersebut, dan melihat ada 2 (dua) buah sepeda motor di dalamnya, yaitu sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra X dan kemudian Saksi Sdr. IQBAL GEOFANY Als IQBAL Bin AMRI (Alm) pergi ke pintu samping rumah saksi korban YUNALDI untuk melihat dan mengawasi apabila ada orang yang datang. Terdakwa lalu menuju ruang tamu dan melihat ada Handphone Samsung serta Handphone Asus dan mengambil kedua handphone tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat ada STNK an ADNELSI di dalam laci lemari dan mengambilnya. Selanjutnya Terdakwa mengambil kunci kotak sepeda motor di atas meja hias dan mengambil laptop yang berada di bawah meja hias sebanyak 3 (tiga) buah yang mana 2 (dua) unit laptop merk HP dan 1 (satu) unit merk ACER. Kemudian Terdakwa keluar dari kamar tersebut dan menuju pintu belakang rumah milik Saksi Korban YUNALDI tempat Terdakwa masuk dan memanggil Saksi Sdr. IQBAL GEOFANY Als IQBAL Bin AMRI (Alm) untuk mengambil benda-benda yang telah Terdakwa ambil untuk di bawa keluar. Setelah itu Terdakwa mencoba kunci kontak sepeda motor yang diambil dari kamar dan cocok dengan sepeda motor merk Scoopy, kemudian Terdakwa membawa keluar sepeda motor merk Scoopy tersebut dan menghidupkannya. Bersama dengan Sdr. IQBAL GEOFANY Als IQBAL Bin AMRI (Alm) dengan membawa barang-barang yang telah diambil dari rumah korban selanjutnya Terdakwa dan Sdr. IQBAL GEOFANY Als IQBAL Bin AMRI (Alm) menuju ke Pekanbaru, saat di jalan Terdakwa dan Sdr. Sdr. IQBAL GEOFANY Als IQBAL Bin AMRI (Alm) berhenti di sebuah warung dan membuka tempat duduk sepeda motor (jok) dari sepeda motor merk

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 488/Pid.B/2016/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Scoopy milik Saksi Korban YUNALDI dan didalamnya terdapat uang pecahan Rp. 2000 (dua ribu rupiah) sebanyak + Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Sesampainya di Pekanbaru Tedakwa dan Sdr. IQBAL GEOFANY Als IQBAL Bin AMRI (Alm) menuju ke rumah Sdr. ARI (DPO) yang berada di daerah Harapan Raya Pekanbaru sekira pukul 06.30 wib.

- Bahwa hasil penjualan 1 (satu) buah laptop dan handphone kepada Sdr. ARI didapat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) buah laptop dijual sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari hasil penjualan tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sdr. IQBAL GEOFANY Als IQBAL Bin AMRI (Alm) pergunakan untuk bermain judi online di warnet DAFFA sedangkan sepeda motor merk Scoopy dijual di salah satu bengkel di daerah Harapan Raya Pekanbaru dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) mendapatkan keuntungan. Dari hasil penjualan sepeda motor Scoopy terdakwa memberikan bagian kepada Saksi Sdr. IQBAL GEOFANY Als IQBAL Bin AMRI (Alm) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban YUNALDI Als YUNAL Bin SARUJI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363

Ayat (2) KUHP;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa **VICKY RINALDO Als VICKY TATA Bin MUSLIMUN**, pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2016 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2016 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Dusun Sei Emas Rt. 002 Rw. 006 Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah Mengambil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2016 sekira pukul 21.00 wib, ketika Terdakwa bersama dengan Saksi Sdr. IQBAL GEOFANY Als IQBAL Bin AMRI (Alm) (dilakukan peununtutan terpisah) bermain judi online di salah satu warnet yang berada di Kuok dan kemudian sekira pukul 00.00 wib Terdakwa dan Saksi Sdr. IQBAL GEOFANY Als IQBAL Bin AMRI (Alm) untuk jalan-jalan dan pada hari Minggu sekira pukul 02.00 wib saat Terdakwa hendak pulang dan melintas di salah satu rumah yang berada di Dusun Sei Emas Rt. 002 / Rw. 006 Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Terdakwa melihat salah satu rumah dalam keadaan listrik di dalam rumah tersebut banyak yang mati. Kemudian sekira pukul 02.30 wib Terdakwa bersama dengan Saksi Sdr. IQBAL GEOFANY Als IQBAL Bin AMRI (Alm) memarkirkan sepeda motor di sebuah Balai yang terdapat di Dusun Sei Emas, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sdr. IQBAL GEOFANY Als IQBAL Bin AMRI (Alm) "kamu tunggu di sini dulu, saya mau mengecek rumah yang di depan itu" yang jaraknya + 50 (lima puluh meter) dari Balai. Sekira + 15 (lima belas) menit Terdakwa datang menghampiri Saksi Sdr. IQBAL GEOFANY Als IQBAL Bin AMRI (Alm) di Balai. Kemudian Terdakwa dan Saksi Sdr. IQBAL GEOFANY Als IQBAL Bin AMRI (Alm) menuju rumah Saksi Korban YUNALDI Als YUNAL Bin SARUJI. Sekira pukul 03.00 wib Terdakwa dan Saksi Sdr. IQBAL GEOFANY Als IQBAL Bin AMRI (Alm) berada di rumah korban YUNALDI Als YUNAL Bin SARUJI. Terdakwa kemudian menuju pintu belakang sedangkan Saksi Sdr. IQBAL GEOFANY Als IQBAL Bin AMRI (Alm) menunggu di pintu samping kiri rumah tersebut dengan jarak + 5 (lima) meter untuk melihat dan mengawasi apabila ada orang yang datang. Saat Terdakwa berada di belakang rumah Saksi Korban YUNALDI Als YUNAL Bin SARUJI, Terdakwa melihat ada gudang dimana di luarnya terdapat pisau cutter

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 488/Pid.B/2016/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan saat Terdakwa masuk ke dalam gudang Terdakwa melihat ada potongan besi pompa racun rumput warna orange yang kemudian diambil oleh Terdakwa. Sekira 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa memanggil Saksi korban Sdr. IQBAL GEOFANY Als IQBAL Bin AMRI (Alm) "Bal, sini sebentar". Saksi Sdr. IQBAL GEOFANY Als IQBAL Bin AMRI (Alm) menghampiri Terdakwa yang berada di pintu belakang, selanjutnya Terdakwa menggunakan pisau cutter yang diambil dari gudang untuk menyayat pintu belakang setelah ada celah Terdakwa menggunakan potongan besi warna orange untuk menjebol pintu belakang rumah Saksi Korban YUNALDI Als YUNAL Bin SARUJI, akan tetapi pintu belum bisa terbuka. Saksi Sdr. IQBAL GEOFANY Als IQBAL Bin AMRI (Alm) mendorong daun pintu belakang rumah Saksi Korban YUNALDI Als YUNAL Bin SARUJI sehingga daun pintu belakang jebol dan terjatuh ke dalam rumah tersebut.

- Terdakwa dan Saksi Sdr. IQBAL GEOFANY Als IQBAL Bin AMRI (Alm) kemudian masuk ke dalam rumah tersebut, dan melihat ada 2 (dua) buah sepeda motor di dalamnya, yaitu sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra X dan kemudian Saksi Sdr. IQBAL GEOFANY Als IQBAL Bin AMRI (Alm) pergi ke pintu samping rumah saksi korban YUNALDI untuk melihat dan mengawasi apabila ada orang yang datang. Terdakwa lalu menuju ruang tamu dan melihat ada Handphone Samsung serta Handphone Asus dan mengambil kedua handphone tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat ada STNK an ADENELSI di dalam laci lemari dan mengambilnya. Selanjutnya Terdakwa mengambil kunci kotak sepeda motor di atas meja hias dan mengambil laptop yang berada di bawah meja hias sebanyak 3 (tiga) buah yang mana 2 (dua) unit laptop merk HP dan 1 (satu) unit merk ACER. Kemudian Terdakwa keluar dari kamar tersebut dan menuju pintu belakang rumah milik Saksi Korban YUNALDI tempat Terdakwa masuk dan memanggil Saksi Sdr. IQBAL GEOFANY Als IQBAL Bin AMRI (Alm) untuk mengambil benda-benda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah Terdakwa ambil untuk di bawa keluar. Setelah itu Terdakwa mencoba kunci kontak sepeda motor yang diambil dari kamar dan cocok dengan sepeda motor merk Scoopy, kemudian Terdakwa membawa keluar sepeda motor merk Scoopy tersebut dan menghidupkannya. Bersama dengan Sdr. IQBAL GEOFANY Als IQBAL Bin AMRI (Alm) dengan membawa barang-barang yang telah diambil dari rumah korban selanjutnya Terdakwa dan Sdr. IQBAL GEOFANY Als IQBAL Bin AMRI (Alm) menuju ke Pekanbaru, saat di jalan Terdakwa dan Sdr. Sdr. IQBAL GEOFANY Als IQBAL Bin AMRI (Alm) berhenti di sebuah warung dan membuka tempat duduk sepeda motor (jok) dari sepeda motor merk Scoopy milik Saksi Korban YUNALDI dan didalamnya terdapat uang pecahan Rp. 2000 (dua ribu rupiah) sebanyak + Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Sesampainya di Pekanbaru Terdakwa dan Sdr. IQBAL GEOFANY Als IQBAL Bin AMRI (Alm) menuju ke rumah Sdr. ARI (DPO) yang berada di daerah Harapan Raya Pekanbaru sekira pukul 06.30 wib.

- Bahwa hasil penjualan 1 (satu) buah laptop dan handphone kepada Sdr. ARI didapat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) buah laptop dijual sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari hasil penjualan tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sdr. IQBAL GEOFANY Als IQBAL Bin AMRI (Alm) menggunakan untuk bermain judi online di warnet DAFFA sedangkan sepeda motor merk Scoopy dijual di salah satu bengkel di daerah Harapan Raya Pekanbaru dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) mendapatkan keuntungan. Dari hasil penjualan sepeda motor Scoopy terdakwa memberikan bagian kepada Saksi Sdr. IQBAL GEOFANY Als IQBAL Bin AMRI (Alm) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban YUNALDI Als YUNAL Bin SARUJI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 488/Pid.B/2016/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363

Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YUNALDI Als YUNAL Bin SARUJI** dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi menjelaskan tentang pencurian sepeda motor dan barang-barang milik saksi yang lain yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2016 sekira pukul 03.00 Wib di Dusun Sei Emas RT 002 RW 006 Desa Kuok Kec Kuok Kab Kampar.
- Bahwa barang-barang milik saksi yang telah diambil oleh Terdakwa, antara lain 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam No Pol BM 5214 OX, 2 (dua) unit Laptop Merk HP warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna hitam, 1 (satu) unit HandPhone merk Samsung Type GT-C35201 warna silver dengan nomor Simcard 085271989380, 1 (satu) Unit HandPhone Merk Asus Fonepad 7 (Tablet) warna hitam, KTP An.ADENELSI dan uang tunai sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2016 sekira pukul 19.30 Wib, saksi dan keluarga pergi ke rumah orang tua saksi untuk menginap, yang berjarak kurang lebih 500 M (lima ratus meter) dari rumah saksi. Pada saat meninggalkan rumah, semua pintu dan jendela telah di kunci. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2016 sekira pukul 09.00 Wib, saksi dan keluarga pulang ke rumah dan menemukan pintu belakang rumah dalam keadaan terbuka dan daun pintu terbuka serta barang-barang milik saksi berupa : 1

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam No Pol BM 5214 OX, 2 (dua) unit Laptop Merk HP warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna hitam, 1 (satu) unit HandPhone merk Samsung Type GT-C35201 warna silver dengan nomor Simcard 085271989380, 1 (satu) Unit HandPhone Merk Asus Fonepad 7 (Tablet) warna hitam, KTP An.ADENELSI dan uang tunai sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) telah hilang, dengan keadaan rumah dalam keadaan acak-acakan. Mendapati hal tersebut, kemudian saksi pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bangkinang Barat guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi dengan mencongkel pintu belakang rumah dengan menggunakan pisau cutter dan sepotong besi, lalu menjebol pintu belakang rumah saksi.
- Bahwa saksi meninggalkan rumah saksi, dengan keadaan pintu dan jendela dalam keadaan terkunci.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**2. ADENELSI Als ECI Binti BUSTAMI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi menjelaskan tentang pencurian sepeda motor dan barang-barang milik saksi yang lain yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2016 sekira pukul 03.00 Wib di Dusun Sei Emas RT 002 RW 006 Desa Kuok Kec. Kuok Kab. Kampar.
- Bahwa barang-barang milik saksi yang telah diambil oleh Terdakwa, antara lain : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam No Pol BM 5214 OX, 2 (dua) unit Laptop Merk HP warna hitam, 1

*Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 488/Pid.B/2016/PN.Bkn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Laptop Merk Acer warna hitam, 1 (satu) unit HandPhone merk Samsung Type GT-C35201 warna silver dengan nomor Simcard 085271989380, 1 (satu) Unit HandPhone Merk Asus Fonepad 7 (Tablet) warna hitam, KTP An.ADENELSI dan uang tunai sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2016 sekira pukul 19.30 Wib, saksi dan keluarga pergi ke rumah orang tua saksi untuk menginap, yang berjarak kurang lebih 500 M (lima ratus meter) dari rumah saksi. Pada saat meninggalkan rumah, semua pintu dan jendela telah di kunci. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2016 sekira pukul 09.00 Wib, saksi dan keluarga pulang ke rumah dan menemukan pintu belakang rumah dalam keadaan terbuka dan daun pintu terbuka serta barang-barang milik saksi berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam No Pol BM 5214 OX, 2 (dua) unit Laptop Merk HP warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna hitam, 1 (satu) unit HandPhone merk Samsung Type GT-C35201 warna silver dengan nomor Simcard 085271989380, 1 (satu) Unit HandPhone Merk Asus Fonepad 7 (Tablet) warna hitam, KTP An.ADENELSI dan uang tunai sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) telah hilang, dengan keadaan rumah dalam keadaan acak-acakan. Mendapati hal tersebut, kemudian saksi pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bangkinang Barat guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi dengan mencongkel pintu belakang rumah dengan menggunakan pisau cutter dan sepotong besi, lalu menjebol pintu belakang rumah saksi.
- Bahwa saksi meninggalkan rumah saksi, dengan keadaan pintu dan jendela dalam keadaan terkunci.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **RISMAN DEDI Als DEDI Bin NASRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi menjelaskan tentang pencurian sepeda motor dan barang-barang milik saksi Yunaldi Als Yunal Bin Saruji yang lain yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2016 sekira pukul 03.00 Wib di Dusun Sei Emas RT 002 RW 006 Desa Kuok Kec Kuok Kab. Kampar.
- Bahwa barang-barang milik saksi Yunaldi Als Yunal Bin Saruji yang telah diambil oleh Terdakwa, antara lain 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam No Pol BM 5214 OX, 2 (dua) unit Laptop Merk HP warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna hitam, 1 (satu) unit HandPhone merk Samsung Type GT-C35201 warna silver dengan nomor Simcard 085271989380, 1 (satu) Unit HandPhone Merk Asus Fonepad 7 (Tablet) warna hitam, KTP An.ADENELSI dan uang tunai sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2016 sekira pukul 09.00 Wib, saksi menghubungi Saksi Yunaldi Als Yunal Bin Saruji dan memberitahukan bahwa rumah Saksi Yunaldi Als Yunal Bin Saruji telah kemalingan Mengetahui hal tersebut kemudian Saksi Yunaldi Als Yunal Bin Saruji pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumahnya, kemudian Saksi Yunaldi Als Yunal Bin Saruji menemukan pintu belakang rumah dalam keadaan terbuka dan daun pintu terbuka serta barang-barang milik saksi Yunaldi Als Yunal Bin Saruji berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam No Pol BM 5214 OX, 2 (dua) unit Laptop Merk HP warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna hitam, 1 (satu) unit HandPhone merk Samsung Type GT-C35201 warna silver dengan nomor Simcard 085271989380, 1 (satu)

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 488/Pid.B/2016/PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit HandPhone Merk Asus Fonepad 7 (Tablet) warna hitam, KTP An.ADENELSI dan uang tunai sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) telah hilang, dengan keadaan rumah dalam keadaan acak-acakan Mendapati hal tersebut, kemudian saksi Yunaldi Als Yunal Bin Saruji pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bangkinang Barat guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Yunaldi Als Yunal Bin Saruji dengan mencongkel pintu belakang rumah dengan menggunakan pisau cutter dan sepotong besi, lalu menjebol pintu belakang rumah Saksi Yunaldi Als Yunal Bin Saruji.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi Yunaldi Als Yunal Bin Saruji mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tentang pencurian yang Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2016 sekira pukul 03.00 Wib di Dusun Sei Emas RT 002 RW 006 Desa Kuok Kec. Kuok Kab. Kampar.
- Bahwa pencurian tersebut, Terdakwa lakukan bersama-sama dengan sdr.Iqbal Geofany Als Iqbal.
- Bahwa barang-barang milik saksi Yunaldi Als Yunal Bin Saruji yang berhasil Terdakwa ambil, antara lain : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam No Pol BM 5214 OX, 2 (dua) unit Laptop Merk HP warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna hitam, 1 (satu) unit HandPhone merk Samsung Type GT-C35201 warna silver dengan nomor Simcard 085271989380, 1 (satu) Unit HandPhone Merk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asus Fonepad 7 (Tablet) warna hitam, KTP An.ADENELSI dan uang tunai sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah saksi Yunaldi Als Yunal Bin Saruji, setelah Terdakwa pulang dari warnet karena telah kalah bermain judi online.
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan barang-barang tersebut kemudian barang-barang tersebut Terdakwa jual dan hasil dari penjualan barang-barang tersebut, Terdakwa serahkan kepada sdr.Iqbal Geofany Als Iqbal sebesar Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2016 sekira pukul 00.00 Wib, ketika Terdakwa dan sdr.Iqbal Geofany Als Iqbal kalah bermain judi online di salah satu warnet di Kuok, kemudian Terdakwa dan sdr.Iqbal Geofany Als Iqbal pun bermaksud untuk pulang ke rumah masing-masing. Selanjutnya ketika melewati salah satu rumah di Dusun Sei Emas RT 002 RW 006, Terdakwa melihat salah satu rumah yang lampu rumahnya banyak yang mati. Melihat hal tersebut, kemudian Terdakwa pun mengajak sdr.Iqbal Geofany Als Iqbal untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut. Atas ajakan dari Terdakwa tersebut, sdr.Iqbal Geofany Als Iqbal pun menyetujuinya, lalu Terdakwa dan sdr.Iqbal Geofany Als Iqbal memarkirkan sepeda motor tidak jauh dari rumah tersebut dan Terdakwa pun pergi untuk mengecek keadaan rumah tersebut. Setelah melakukan pengecekan, lalu Terdakwa pun mendatangi sdr.Iqbal Geofany Als Iqbal dan mengatakan rumah tersebut dalam keadaan kosong. Selanjutnya Terdakwa dan sdr.Iqbal Geofany Als Iqbal pun berjalan menuju ke rumah tersebut. Sesampainya di rumah tersebut, kemudian Terdakwa pun masuk ke dalam rumah melalui pintu di belakang rumah Sedangkan sdr.Iqbal Geofany Als Iqbal tetap menunggu di luar rumah untuk mengawasi keadaan di luar rumah. Pada saat Terdakwa berada di belakang rumah, Terdakwa pun melihat pisau cutter dan potongan besi pompa racun. Menemukan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 488/Pid.B/2016/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang tersebut, kemudian dengan menggunakan pisau cutter tersebut, Terdakwa pun menyayat-nyayat pintu belakang rumah tersebut, hingga terdapat celah/berlubang. Setelah ada celah tersebut, dengan menggunakan potongan besi bekas pompa racun, Terdakwa pun menjebol pintu. Akan tetapi pintu tetap juga tidak dapat dibuka. Selanjutnya sdr.Iqbal Geofany Als Iqbal pun mendorong daun pintu belakang rumah hingga daun pintu pun menjadi jebol. Selanjutnya Terdakwa dan sdr.Iqbal Geofany Als Iqbal pun masuk ke dalam rumah.

- Bahwa pada saat berada di dalam rumah, Terdakwa dan sdr.Iqbal Geofany Als Iqbal pun mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam No Pol BM 5214 OX, 2 (dua) unit Laptop Merk HP warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna hitam, 1 (satu) unit HandPhone merk Samsung Type GT-C35201 warna silver dengan nomor Simcard 085271989380, 1 (satu) Unit HandPhone Merk Asus Fonepad 7 (Tablet) warna hitam, KTP An.ADENELSI dan uang tunai sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari dalam rumah. Untuk selanjutnya Terdakwa dan sdr.Iqbal Geofany Als Iqbal membawa barang-barang tersebut keluar dari rumah.
- Bahwa terhadap barang-barang yang berhasil Terdakwa ambil tersebut, selanjutnya Terdakwa jual dan uang dari hasil penjualan barang-barang tersebut, Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-harinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau cutter warna hitam.
- 1 (satu) buah potongan besi warna orange.
- Photo Copy STNK dan BPKB atas nama ADENELSI.
- 1 (satu) buah daun pintu (papan).
- 1 (satu) unit Hand Phone Samsung Type GT-C35201 warna silver.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2016 sekira pukul 21.00 wib, ketika Terdakwa bersama dengan sdr.Iqbal Geofany Als Iqbal Bin Amri (Alm) (dilakukan peununtutan terpisah) bermain judi online di salah satu warnet yang berada di Kuok dan kemudian sekira pukul 00.00 wib Terdakwa dan sdr.Iqbal Geofany Als Iqbal Bin Amri (Alm) untuk jalan-jalan dan pada hari Minggu sekira pukul 02.00 wib saat Terdakwa hendak pulang dan melintas di salah satu rumah yang berada di Dusun Sei Emas Rt. 002 / Rw. 006 Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Terdakwa melihat salah satu rumah dalam keadaan listrik di dalam rumah tersebut banyak yang mati. Kemudian sekira pukul 02.30 wib Terdakwa bersama dengan sdr.Iqbal Geofany Als Iqbal Bin Amri (Alm) memarkirkan sepeda motor di sebuah Balai yang terdapat di Dusun Sei Emas, Terdakwa mengatakan kepada sdr.Iqbal Geofany Als Iqbal Bin Amri (Alm) "kamu tunggu di sini dulu, saya mau mengecek rumah yang di depan itu" yang jaraknya  $\pm$  50 (lima puluh meter) dari Balai. Sekira  $\pm$  15 (lima belas) menit Terdakwa datang menghampiri sdr.Iqbal Geofany Als Iqbal Bin Amri (Alm) di Balai;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan sdr.Iqbal Geofany Als Iqbal Bin Amri (Alm) menuju rumah saksi korban Yunaldi Als Yunal Bin Saruji. Sekira pukul 03.00 wib Terdakwa dan sdr.Iqbal Geofany Als Iqbal Bin Amri (Alm) berada di rumah saksi korban Yunaldi Als Yunal Bin Saruji. Terdakwa kemudian menuju pintu belakang sedangkan sdr.Iqbal Geofany Als Iqbal Bin Amri (Alm) menunggu di pintu samping kiri rumah tersebut dengan jarak  $\pm$  5 (lima) meter untuk melihat dan mengawasi apabila ada orang yang datang. Saat Terdakwa berada di belakang rumah saksi korban Yunaldi Als Yunal Bin Saruji, Terdakwa melihat ada gudang dimana di luarnya terdapat pisau cutter dan saat Terdakwa masuk ke dalam gudang Terdakwa melihat ada potongan besi pompa racun rumput warna orange yang kemudian diambil oleh Terdakwa. Sekira 20 (dua puluh)

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 488/Pid.B/2016/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit kemudian Terdakwa memanggil sdr.Iqbal Geofany Als Iqbal Bin Amri (Alm) "Bal, sini sebentar". sdr.Iqbal Geofany Als Iqbal Bin Amri (Alm) menghampiri Terdakwa yang berada di pintu belakang, selanjutnya Terdakwa menggunakan pisau cutter yang diambil dari gudang untuk menyayat pintu belakang setelah ada celah Terdakwa menggunakan potongan besi warna orange untuk menjebol pintu belakang rumah saksi korban Yunaldi Als Yunal Bin Saruji, akan tetapi pintu belum bisa terbuka. sdr.Iqbal Geofany Als Iqbal Bin Amri (Alm) mendorong daun pintu belakang rumah saksi korban Yunaldi Als Yunal Bin Saruji sehingga daun pintu belakang jebol dan terjatuh ke dalam rumah tersebut.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan sdr.Iqbal Geofany Als Iqbal Bin Amri (Alm) kemudian masuk ke dalam rumah tersebut, dan melihat ada 2 (dua) buah sepeda motor di dalamnya, yaitu sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra X dan kemudian sdr.Iqbal Geofany Als Iqbal Bin Amri (Alm) pergi ke pintu samping rumah saksi korban Yunaldi Als Yunal Bin Saruji untuk melihat dan mengawasi apabila ada orang yang datang. Terdakwa lalu menuju ruang tamu dan melihat ada Handphone Samsung serta Handphone Asus dan mengambil kedua handphone tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat ada STNK an ADENELSI di dalam laci lemari dan mengambilnya. Selanjutnya Terdakwa mengambil kunci kotak sepeda motor di atas meja hias dan mengambil laptop yang berada di bawah meja hias sebanyak 3 (tiga) buah yang mana 2 (dua) unit laptop merk HP dan 1 (satu) unit merk ACER. Kemudian Terdakwa keluar dari kamar tersebut dan menuju pintu belakang rumah milik saksi korban Yunaldi Als Yunal Bin Saruji tempat Terdakwa masuk dan memanggil sdr.Iqbal Geofany Als Iqbal Bin Amri (Alm) untuk mengambil benda-benda yang telah Terdakwa ambil untuk di bawa keluar. Setelah itu Terdakwa mencoba kunci kontak sepeda motor yang diambil dari kamar dan cocok dengan sepeda motor merk Scoopy, kemudian Terdakwa membawa keluar sepeda motor merk Scoopy tersebut dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghidupkannya. Bersama dengan sdr.Iqbal Geofany Als Iqbal Bin Amri (Alm) dengan membawa barang-barang yang telah diambil dari rumah korban selanjutnya Terdakwa dan sdr.Iqbal Geofany Als Iqbal Bin Amri (Alm) menuju ke Pekanbaru, saat di jalan Terdakwa dan sdr.Iqbal Geofany Als Iqbal Bin Amri (Alm) berhenti di sebuah warung dan membuka tempat duduk sepeda motor (jok) dari sepeda motor merk Scoopy milik saksi korban Yunaldi Als Yunal Bin Saruji dan didalamnya terdapat uang pecahan Rp. 2000 (dua ribu rupiah) sebanyak ± Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Sesampainya di Pekanbaru Terdakwa dan sdr.Iqbal Geofany Als Iqbal Bin Amri (Alm) menuju ke rumah Sdr. ARI (DPO) yang berada di daerah Harapan Raya Pekanbaru sekira pukul 06.30 wib.

- Bahwa hasil penjualan 1 (satu) buah laptop dan handphone kepada Sdr. ARI didapat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) buah laptop dijual sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari hasil penjualan tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan sdr.Iqbal Geofany Als Iqbal Bin Amri (Alm) menggunakan untuk bermain judi online di warnet DAFFA sedangkan sepeda motor merk Scoopy dijual di salah satu bengkel di daerah Harapan Raya Pekanbaru dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) mendapatkan keuntungan. Dari hasil penjualan sepeda motor Scoopy terdakwa memberikan bagian kepada sdr.Iqbal Geofany Als Iqbal Bin Amri (Alm) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Yunaldi Als Yunal Bin Saruji mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 488/Pid.B/2016/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **VICKY RINALDO AIS VICKY TATA Bin MUSLIMUN** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

**Ad. 2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil*" yaitu membawa/meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan "*benda*" yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2016 sekira pukul 21.00 wib, ketika Terdakwa bersama dengan sdr.Iqbal Geofany Als Iqbal Bin Amri (Alm) (dilakukan peununtutan terpisah) bermain judi online di salah satu warnet yang berada di Kuok dan kemudian sekira pukul 00.00 wib Terdakwa dan sdr.Iqbal Geofany Als Iqbal Bin Amri (Alm) untuk jalan-jalan dan pada hari Minggu sekira pukul 02.00 wib saat Terdakwa hendak pulang dan melintas di salah satu rumah yang berada di Dusun Sei Emas Rt. 002 / Rw. 006 Desa Kuok Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Terdakwa melihat salah satu rumah dalam keadaan listrik di dalam rumah tersebut banyak yang mati. Kemudian sekira pukul 02.30 wib Terdakwa bersama dengan sdr.Iqbal Geofany Als Iqbal Bin Amri (Alm) memarkirkan sepeda motor di sebuah Balai yang terdapat di Dusun Sei Emas, Terdakwa mengatakan kepada sdr.Iqbal Geofany Als Iqbal Bin Amri (Alm) "kamu tunggu di sini dulu, saya mau mengecek rumah yang di depan itu" yang jaraknya  $\pm$  50 (lima puluh meter) dari Balai. Sekira  $\pm$  15 (lima belas) menit Terdakwa datang menghampiri sdr.Iqbal Geofany Als Iqbal Bin Amri (Alm) di Balai;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan sdr.Iqbal Geofany Als Iqbal Bin Amri (Alm) menuju rumah saksi korban Yunaldi Als Yunal Bin Saruji. Sekira pukul 03.00 wib Terdakwa dan sdr.Iqbal Geofany Als Iqbal Bin Amri (Alm) berada di rumah saksi korban Yunaldi Als Yunal Bin Saruji. Terdakwa kemudian menuju pintu belakang sedangkan sdr.Iqbal Geofany Als Iqbal Bin Amri (Alm) menunggu di pintu samping kiri rumah tersebut dengan jarak  $\pm$  5 (lima) meter untuk melihat dan mengawasi apabila ada orang yang datang. Saat Terdakwa berada di belakang rumah saksi korban Yunaldi Als Yunal Bin Saruji, Terdakwa melihat ada gudang dimana di luarnya terdapat pisau cutter dan saat Terdakwa masuk ke dalam gudang Terdakwa melihat ada potongan besi pompa racun rumput warna orange yang kemudian diambil oleh Terdakwa. Sekira 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa memanggil sdr.Iqbal Geofany Als Iqbal Bin Amri (Alm) "Bal, sini sebentar". sdr.Iqbal Geofany Als Iqbal Bin Amri (Alm) menghampiri Terdakwa yang berada di pintu belakang, selanjutnya Terdakwa menggunakan pisau cutter yang diambil dari gudang untuk menyayat pintu belakang setelah ada celah Terdakwa menggunakan potongan besi warna orange

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 488/Pid.B/2016/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjebol pintu belakang rumah saksi korban Yunaldi Als Yunal Bin Saruji, akan tetapi pintu belum bisa terbuka. sdr.Iqbal Geofany Als Iqbal Bin Amri (Alm) mendorong daun pintu belakang rumah saksi korban Yunaldi Als Yunal Bin Saruji sehingga daun pintu belakang jebol dan terjatuh ke dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan sdr.Iqbal Geofany Als Iqbal Bin Amri (Alm) kemudian masuk ke dalam rumah tersebut, dan melihat ada 2 (dua) buah sepeda motor di dalamnya, yaitu sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra X dan kemudian sdr.Iqbal Geofany Als Iqbal Bin Amri (Alm) pergi ke pintu samping rumah saksi korban Yunaldi Als Yunal Bin Saruji untuk melihat dan mengawasi apabila ada orang yang datang. Terdakwa lalu menuju ruang tamu dan melihat ada Handphone Samsung serta Handphone Asus dan mengambil kedua handphone tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat ada STNK an ADENELSI di dalam laci lemari dan mengambilnya. Selanjutnya Terdakwa mengambil kunci kotak sepeda motor di atas meja hias dan mengambil laptop yang berada di bawah meja hias sebanyak 3 (tiga) buah yang mana 2 (dua) unit laptop merk HP dan 1 (satu) unit merk ACER. Kemudian Terdakwa keluar dari kamar tersebut dan menuju pintu belakang rumah milik saksi korban Yunaldi Als Yunal Bin Saruji tempat Terdakwa masuk dan memanggil sdr.Iqbal Geofany Als Iqbal Bin Amri (Alm) untuk mengambil benda-benda yang telah Terdakwa ambil untuk di bawa keluar. Setelah itu Terdakwa mencoba kunci kontak sepeda motor yang diambil dari kamar dan cocok dengan sepeda motor merk Scoopy, kemudian Terdakwa membawa keluar sepeda motor merk Scoopy tersebut dan menghidupkannya. Bersama dengan sdr.Iqbal Geofany Als Iqbal Bin Amri (Alm) dengan membawa barang-barang yang telah diambil dari rumah korban selanjutnya Terdakwa dan sdr.Iqbal Geofany Als Iqbal Bin Amri (Alm) menuju ke Pekanbaru, saat di jalan Terdakwa dan sdr.Iqbal Geofany Als Iqbal Bin Amri (Alm) berhenti di sebuah warung dan membuka tempat duduk sepeda motor (jok) dari sepeda motor merk Scoopy milik saksi korban Yunaldi Als Yunal Bin Saruji dan didalamnya terdapat uang pecahan Rp. 2000 (dua ribu rupiah) sebanyak ± Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Sesampainya di Pekanbaru Tedakwa dan sdr.Iqbal Geofany Als Iqbal Bin Amri (Alm) menuju ke rumah Sdr. ARI (DPO) yang berada di daerah Harapan Raya Pekanbaru sekira pukul 06.30 wib;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hasil penjualan 1 (satu) buah laptop dan handphone kepada Sdr. ARI didapat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) buah laptop dijual sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari hasil penjualan tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan sdr.Iqbal Geofany Als Iqbal Bin Amri (Alm) penggunaan untuk bermain judi online di warnet DAFFA sedangkan sepeda motor merk Scoopy dijual di salah satu bengkel di daerah Harapan Raya Pekanbaru dengan harga sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) mendapatkan keuntungan. Dari hasil penjualan sepeda motor Scoopy terdakwa memberikan bagian kepada sdr.Iqbal Geofany Als Iqbal Bin Amri (Alm) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Yunaldi Als Yunal Bin Saruji mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam No Pol BM 5214 OX, 2 (dua) unit Laptop Merk HP warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna hitam, 1 (satu) unit HandPhone merk Samsung Type GT-C35201 warna silver dengan nomor Simcard 085271989380, 1 (satu) Unit HandPhone Merk Asus Fonepad 7 (Tablet) warna hitam, KTP An.ADENELSI dan uang tunai sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut merupakan milik saksi korban Yunaldi Als Yunal Bin Saruji;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “ dimiliki” menurut Memorie van Toelichting, berasal dari terjemahan “*zich toeëinenen*”, yang

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 488/Pid.B/2016/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “wederrechtelijk”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam No Pol BM 5214 OX, 2 (dua) unit Laptop Merk HP warna hitam, 1 (satu) unit Laptop Merk Acer warna hitam, 1 (satu) unit HandPhone merk Samsung Type GT-C35201 warna silver dengan nomor Simcard 085271989380, 1 (satu) Unit HandPhone Merk Asus Fonepad 7 (Tablet) warna hitam, KTP An.ADENELSI dan uang tunai sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut, tanpa seizin saksi korban Yunaldi Als Yunal Bin Saruji;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

### **Ad. 3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih:**

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “keturtsertaan” atau “mededaderschap” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum terungkap bahwa Terdakwa dan sdr.Iqbal Geofany Als Iqbal Bin Amri (Alm) kemudian masuk ke dalam rumah tersebut, dan melihat ada 2 (dua) buah sepeda motor di dalamnya, yaitu sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra X dan kemudian sdr.Iqbal Geofany Als Iqbal Bin Amri (Alm) pergi ke pintu samping rumah saksi korban Yunaldi Als Yunal Bin Saruji untuk melihat dan mengawasi apabila ada orang yang datang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ruang tamu dan melihat ada Handphone Samsung serta Handphone Asus dan mengambil kedua handphone tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat ada STNK an ADENELSI di dalam laci lemari dan mengambilnya. Selanjutnya Terdakwa mengambil kunci kotak sepeda motor di atas meja hias dan mengambil laptop yang berada di bawah meja hias sebanyak 3 (tiga) buah yang mana 2 (dua) unit laptop merk HP dan 1 (satu) unit merk ACER. Kemudian Terdakwa keluar dari kamar tersebut dan menuju pintu belakang rumah milik saksi korban Yunaldi Als Yunal Bin Saruji tempat Terdakwa masuk dan memanggil sdr.Iqbal Geofany Als Iqbal Bin Amri (Alm) untuk mengambil benda-benda yang telah Terdakwa ambil untuk di bawa keluar. Setelah itu Terdakwa mencoba kunci kontak sepeda motor yang diambil dari kamar dan cocok dengan sepeda motor merk Scoopy, kemudian Terdakwa membawa keluar sepeda motor merk Scoopy tersebut dan menghidupkannya. Bersama dengan sdr.Iqbal Geofany Als Iqbal Bin Amri (Alm) dengan membawa barang-barang yang telah diambil dari rumah korban selanjutnya Terdakwa dan sdr.Iqbal Geofany Als Iqbal Bin Amri (Alm) menuju ke Pekanbaru, saat di jalan Terdakwa dan sdr.Iqbal Geofany Als Iqbal Bin Amri (Alm) berhenti di sebuah warung dan membuka tempat duduk sepeda motor (jok) dari sepeda motor merk Scoopy milik saksi korban Yunaldi Als Yunal Bin Saruji dan didalamnya terdapat uang pecahan Rp. 2000 (dua ribu rupiah) sebanyak ± Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Sesampainya di Pekanbaru Terdakwa dan sdr.Iqbal Geofany Als Iqbal Bin Amri (Alm) menuju ke rumah Sdr. ARI (DPO) yang berada di daerah Harapan Raya Pekanbaru sekira pukul 06.30 wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 488/Pid.B/2016/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah pisau cutter warna hitam dan 1 (satu) buah potongan besi warna orange adalah merupakan alat yang digunakan Para Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, terhadap barang bukti berupa Photo Copy STNK dan BPKB atas nama ADENELSI, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah daun pintu (papan) dan 1 (satu) unit Hand Phone Samsung Type GT-C35201 warna silver yang merupakan milik saksi Yunaldi Als Yunal Bin Saruji, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Yunaldi Als Yunal Bin Saruji;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Yunaldi Als Yunal Bin Saruji;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

## Keadaan yang meringankan:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **VICKY RINALDO Als VICKY TATA Bin MUSLIMUN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pisau cutter warna hitam.
  - 1 (satu) buah potongan besi warna orange.

dirampas untuk dimusnahkan.

- Photo Copy STNK dan BPKB atas nama ADENELSI.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah daun pintu (papan).
- 1 (satu) unit Hand Phone Samsung Type GT-C35201 warna silver.

dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi YUNALDI Als YUNAL Bin SARUJI.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 488/Pid.B/2016/PN.Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN**, tanggal **14 NOPEMBER 2016**, oleh **RUDITO SUROTOMO,S.H,M.H**, sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL,S.H,M.H** dan **ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H,M.Kn**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA.**, tanggal **15 NOPEMBER 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURASIAH,S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **SISCA CAROLINA KARUBUN,S.H**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**AHMAD FADIL,S.H.**

**RUDITO SUROTOMO,S.H,M.H**

**ANGEL FIRSTIA KRESNA,S.H,M.Kn**

Panitera Pengganti,

**NURASIAH,S.H**